

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Ketentuan ini menegaskan bahwa segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada supremasi hukum. Dalam kerangka negara hukum, penegakan hukum harus berjalan selaras dengan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum, yang seluruhnya berakar dari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara.

Sebagai negara hukum, Indonesia tidak hanya menjadikan hukum sebagai alat pengendali sosial, tetapi juga sebagai sarana rekayasa sosial yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan substantif. Oleh karena itu, setiap penerapan sanksi pidana dalam perkara pidana, termasuk tindak pidana pencurian dengan pemberatan, harus mencerminkan keadilan yang tidak semata-mata bersifat retributif, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai moral, sosial, dan kemanusiaan sebagaimana tercermin dalam sila-sila Pancasila.

Tindak pidana pencurian adalah salah satu tindak pidana yang paling umum terjadi di masyarakat dan sering kali menimbulkan kerugian serta kerugian bagi individu maupun komunitas. Dalam konteks hukum pidana

Indonesia, pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pada Pasal 362 hingga Pasal 367. Secara khusus Pencurian dengan Pemberatan atau Pencurian Khusus atau Pencurian dengan Kualifikasi (*gequalificeerde deifstal*) diatur dalam KUHP Pasal 363. Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan. Tindak pidana ini tidak hanya sekedar perbuatan melawan hukum, tetapi juga mencerminkan berbagai masalah sosial yang lebih dalam seperti kemiskinan dan ketidakadilan ekonomi yang dialami oleh sebagian masyarakat.

Setiap manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menjalani kehidupan, dan seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan tersebut semakin bervariasi dan meningkat. Tingkat pendapatan individu sangat mempengaruhi kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagi masyarakat dengan penghasilan rendah, tantangan dalam memenuhi kebutuhan hidup menjadi semakin besar. Keterbatasan finansial sering kali memaksa mereka untuk mencari pekerjaan demi kelangsungan hidup.

Dalam konteks ini, pemenuhan kebutuhan dasar menjadi prioritas utama, dan kondisi ekonomi yang sulit dapat mendorong individu untuk mengambil langkah-langkah yang mungkin tidak selalu sesuai dengan norma hukum dan sosial yang ada, sehingga dapat mendorong sebagian orang untuk melakukan penyimpangan.

Meningkatnya angka pencurian, terutama dengan modus pemberatan, menunjukkan adanya hubungan erat antara kondisi sosial ekonomi pelaku dan

tindakan kriminal yang mereka lakukan. Banyak pelaku pencurian berasal dari latar belakang ekonomi yang rendah, di mana kebutuhan hidup sehari-hari menjadi pendorong utama mereka untuk melakukan kejahatan. Kejahatan merupakan permasalahan yang dihadapi masyarakat dari waktu ke waktu.

Faktor-faktor sosial ekonomi, seperti kemiskinan, kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan, berkontribusi besar terhadap meningkatnya angka kejahatan. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang hidup dalam kondisi ekonomi lebih cenderung terlibat dalam tindakan kriminal sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.¹

Kondisi ini semakin diperburuk oleh arus globalisasi dan kemajuan teknologi yang menciptakan ketidaksetaraan akses terhadap peluang ekonomi yang ada dan berkembang. Ketika individu merasa tersingkirkan atau tidak memiliki akses terhadap kesempatan yang adil, mereka mungkin mencari jalan pintas melalui tindakan ilegal. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan sangat berperan penting dalam meningkatkan risiko keterlibatan dalam melakukan tindakan kriminal atau kejahatan, karena pendidikan yang baik sering kali kehilangan peluang kerja yang lebih baik dan pemahaman hukum yang lebih baik.²

¹ Heru Wahyudi¹, Abdirrohman², *Pengaruh Faktor Ekonomi, dan Penyelesaian Tindak Pidana Terhadap Tingkat Kejahatan Pencurian di Pulau Sumatera*, Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik (Jasipol), Universitas Lampung, ISSN 2776-7574, Vol 1, No 2, 2022, hlm. 129-142.

² Sri Priyati, *Korelasi Tingkat Ekonomi Pelaku Kejahatan Dengan Jenis Tindak Kejahatan Yang Dilakukan (Study Kasus Di Wilayah Hukum Polsek Wonocolo)* Jurnal Judiciary, 2018, Vol. 1, No. 2.

Oleh karena itu, untuk menangani masalah kejahatan secara efektif, diperlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Sistem hukum suatu negara memiliki pengaruh yang signifikan terhadap lahir dan berkembangnya hukum, khususnya hukum pidana. Hukum pidana merupakan salah satu cabang hukum positif yang mencakup berbagai ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di Indonesia, sistem hukum pidana yang berlaku merupakan pilihan yang telah ada sejak lama dan belum mengalami perubahan yang berarti sejak pertama kali diterapkan.

Hukum adalah suatu norma atau aturan yang memuat peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa dan barangsiapa melanggar pasal akan mendapat sanksi hukum. Subyek hukum yang hendak ditindak bukan hanya mereka yang benar-benar telah melakukan perbuatan melawan hukum, melainkan juga perbuatan-perbuatan hukum yang mungkin timbul dan membekali negara untuk bertindak sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat ini. Tindak pidana pencurian sendiri diatur dalam pasal 362 KUHP dan tindak pidana pencurian berat diatur dalam pasal 363 KUHP. Tindak pidana pencurian merupakan salah satu dari jenis tindak pidana yang ada di Indonesia, pelanggaran ini diatur dalam Pasal 362 KUHP. Ada berbagai cara untuk mengklasifikasikan jenis tindak pidana pencurian, salah satunya adalah berdasarkan tingkatannya yang diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini mengkategorikan pencurian menjadi beberapa jenis, termasuk pencurian biasa dan pencurian dengan pemberatan, yang masing-masing memiliki kriteria dan ancaman hukuman yang berbeda.

Meskipun hal ini sudah diatur secara jelas dalam KUHP serta sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelakunya, namun hal tersebut tidak membuat masyarakat Indonesia jera dan tidak melakukan tindak pidana. Buktinya kejahatan-kejahatan tersebut masih banyak terjadi. Biasanya, baik dilaporkan ke polisi atau tidak, kejahatan pencurian masih banyak dilakukan. Hal ini belum terungkap sepenuhnya dan tak jarang tindak pidana ini tidak terungkap pelakunya.

Kejahatan dapat diartikan sebagai suatu delik, yaitu tindakan yang bertentangan dengan asas-asas hukum yang diyakini oleh masyarakat dan tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Kejahatan mencerminkan pelanggaran terhadap nilai-nilai moral dan hukum yang dipegang oleh masyarakat.⁷ Kejahatan yang marak terjadi di masyarakat akhir-akhir ini meliputi perampokan, pembunuhan, dan pemerkosaan. Salah satu jenis kejahatan yang sering dijumpai adalah pencurian. Pencurian menjadi perhatian khusus karena dampaknya yang signifikan terhadap keamanan dan ketentraman masyarakat.³

Tindak pidana pencurian adalah suatu tindak pidana yang secara resmi ditetapkan sebagai larangan dan diancam hukuman. Definisinya adalah perbuatan "mencuri," yang melibatkan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pencurian didefinisikan dalam Pasal

³ https://repository.unika.ac.id/29421/4/17.C1.0139-Josua%20Giofandy%20Gultom- BAB%20III_a.pdf diakses tanggal 25 Nopember 2025 jam 21,32.

362 sebagai mengambil barang milik orang lain dengan niat untuk dimiliki sendiri secara ilegal. Arti "menguasai" ("*zich toeëigenen*") dalam konteks ini berarti memiliki kendali atas barang tersebut, namun istilah ini tidak sepenuhnya sama dengan "memiliki," meskipun keduanya terkait erat dalam definisi kepemilikan. Dalam prakteknya, istilah "menguasai" digunakan untuk menyoroti aspek control dan dominansi atas objek yang dicuri, sehingga membedakannya dari sempitnya arti "memiliki".

Pasal 362 KUHP secara spesifik menyatakan bahwa siapa pun yang mengambil barang milik orang lain dengan niat untuk dimilikinya secara melawan hukum, maka ia akan dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling besar sembilan ratus rupiah. Ini menegaskan bahwa pencurian adalah perilaku yang tidak sah dan dilarang oleh undang-undang, serta diberi konsekuensi hukuman yang serius.

Tindak pidana pencurian diatur dalam Bab XXII Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam Pasal 362 hingga Pasal 367. Pasal-pasal ini menjelaskan berbagai bentuk pencurian, termasuk pencurian biasa dan pencurian dengan pemberatan, serta ketentuan hukum yang mengatur sanksi bagi pelakunya. kejahatan tersebut.⁴ Dengan pemahaman yang mendalam mengenai ketentuan ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik mengenai penegakan hukum dan upaya pencegahan terhadap tindak pidana pencurian di Indonesia. Lima jenis pencurian diatur yaitu :

⁴ Rosana, E., *Hukum dan Perkembangan Masyarakat, Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 2013, hlm. 99-118.

- a. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP);
- b. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP);
- c. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP);
- d. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP);
- e. Pencurian Keluarga (Pasal 367 KUHP).

Secara etimologis, "mengambil" diartikan sebagai memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat yang lain. Proses ini mencakup tindakan membawa barang tersebut ke dalam kekuasaan seseorang, sehingga barang itu berada di bawah kendalinya. Dalam konteks hukum, tindakan mengambil berarti bahwa barang tersebut tidak berada pada pemilik yang sah.

Perbuatan ini dimulai ketika seseorang berusaha melepaskan sebuah benda dari pemiliknya. Tindakan tersebut dianggap selesai ketika benda itu telah berpindah dari lokasi asalnya. Dengan demikian, pengertian mengambil mencakup seluruh proses dari usaha untuk memindahkan hingga barang tersebut berada di tangan pihak yang tidak berhak. Bisa disimpulkan berarti mengambil itu adalah mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada atau mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain.¹⁰ Unsur- unsur pencurian :

- a. Objektif : Keadaan yang menyertai pada benda, dimana barang yang bersangkutan secara keseluruhan maupun sebagian kepunyaan orang, adanya perbuatan mengambil, terdapat objek berupa benda.
- b. Subjektif : Melawan hukum, ada motif untuk memiliki, terdapat suatu maksud.

Pencurian dengan pemberatan atau disebut juga sebagai pencurian tertentu atau kualifikasi (*gequalificeerd diefstal*) menjadi salah satu tindak pidana pencurian yang sering terjadi. Maksud dari jenis pencurian tertentu atau kualifikasi ini adalah suatu pencurian yang dilakukan dengan cara atau dalam keadaan tertentu, sehingga sifatnya lebih berat dan diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa.¹¹ Istilah yang digunakan oleh R. Soesilo yaitu “pencurian dengan pemberatan” dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebab dari istilah tersebut dapat dikatakan bahwa karena sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya dan menimbulkan kerugian materiil yang dirasakan oleh korban.

Salah satu kasus yang terjadi pada Kasus Laporan Polisi Nomor: LP / B / 20 / XI / SPKT / SEK KAWALI / POLRES CIAMIS / POLDA JABAR Tanggal 11 November 2023 a.n. Sdr. HELMY PERMANA, S.Pd. Bin H. NANA Dugaan Tindak Pidana: Pencurian dengan pemberatan yang beralamat di Pangkalan Sdr. HELMY Dusun Citeureup Rt.07 Rw.02 Desa Citeureup Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis.

Sistem peradilan pidana di Indonesia, ada beberapa lembaga sebagai penegak yaitu: Polisi yang bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, Jaksa yang bertugas dalam melakukan penuntutan, Penasehat Hukum/Pengacara yang bertugas memberikan bantuan dan nasehat hukum, Hakim yang bertugas untuk memeriksa dan memutuskan perkara, dan Lembaga Pemasyarakatan yang bertugas melakukan pembinaan kepada seseorang yang telah divonis bersalah oleh Hakim di pengadilan.

Salah satu lembaga yang memiliki peran yang penting dalam melakukan penegakan hukum adalah lembaga kepolisian. Kepolisian sebagai lembaga penegak hukum diatur secara konstitusional oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1946) yang menyatakan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menegakkan hukum.” Selain UUD NRI 1945 kepolisian diatur dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Keinginan masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang aman serta damai dalam kehidupan bermasyarakat harus terus diupayakan, sejalan dengan perkembangan zaman terhadap sistem penegakan hukum yang diharapkan dapat menjaga tata tertib, keamanan, dan ketentraman ditengah-tengah masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan dengan berbagai cara yakni dengan pencegahan, pemberantasan, dan penindakan. Polisi sebagai pelindung masyarakat, akan tetapi yang dirasakan oleh masyarakat tidak sesuai dengan tugas serta fungsi kepolisian. Maka peran kepolisian sangat berperan aktif dan penting dalam melakukan penanganan tindak pidana kriminalitas. Namun, kepolisian juga memerlukan masyarakat untuk memiliki kesadaran diri dalam melakukan penindakan tegas atas tindak pidana yang terjadi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak bermain hakim sendiri, karena Indonesia

merupakan negara hukum.⁵

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus Wilayah Hukum Polsek Kawali Polres Ciamis).”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Wilayah Kerja Polsek Kawali Polres Ciamis?
2. Apa Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Wilayah Kerja Polsek Kawali Polres Ciamis?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Wilayah Kerja Polsek Kawali Polres Ciamis.

⁵ Rezna Fitriawan dan R. Sugiharto, *Peran Unit Reserse Kriminal Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Demak, Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu)* 5, 2021, hlm. 330

2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Wilayah Kerja Polsek Kawali Polres Ciamis.

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti khususnya mengenai pencapaian efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polsek Kawali Polres Ciamis.
 - b. Diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan khususnya pada disiplin Ilmu Hukum.
 - c. Diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi bagi peneliti lainnya.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Diharapkan dapat menjadi salah satu bahan masukan untuk penegak hukum mengenai pencapaian efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polsek Kawali Polres Ciamis.
 - b. Bagi masyarakat luas diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi informasi dan pemahaman mengenai efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polsek Kawali Polres Ciamis.

1.5. Kerangka Pemikiran

Dalam penulisan Tesis ini, kerangka pemikiran yang digunakan yaitu Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHPidana) untuk mengetahui bentuk suatu tindak pidana pencurian beserta unsurnya, hal yang mendukung dan faktor tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Alasan pemilihan Tesis ini dikarenakan pencurian sudah semakin marak terjadi di kalangan masyarakat dan membuat penulis ingin mengetahui mengapa begitu banyaknya kasus pencurian tersebut di wilayah hukum Polsek Kawali Polres Ciamis menjadi salah satunya. Masyarakat saat ini dimana di tingkat kesenjangan yang semakin tinggi, di satu sisi banyak orang kaya tetapi juga banyak orang yang miskin sekalipun juga.

1.6. Sistematika Penelitian

Penulisan Tesis ini disusun menjadi 5 Bab yang disusun dengan sistematis. Masing-masing Bab ialah bagian yang tidak terpisahkan. Hal tersebut supaya memudahkan dalam melihat Bab dengan Bab lain nya. Penyusunan sistematika tersebut yaitu:

Bab Satu sebagai Bab pendahuluan, maka yang disampaikan pada Bab ini yaitu berupa Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, dan sistematika penulisan guna memberikan gambaran umum mengenai penelitian Tesis ini.

Bab dua Kajian Pustaka tentang sanksi terhadap pencurian dengan pemberatan, maka akan disampaikan tentang pengertian pencurian, pengaturan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, dan unsur-unsur pencurian dengan pemberatan.

Bab tiga Metode Penelitian, maka yang disampaikan pada Bab ini adalah metode penelitian yang digunakan dalam menangani sanksi pidana pada pencurian dengan pemberatan.

Bab Empat sebagai pembahasan hasil penelitian dan pembahasan, maka akan membahas mengenai perumusan masalah pada penelitian ini.

Bab Lima adalah sebagai Bab penutup, maka akan disampaikan pada Bab ini ialah kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian pada Bab sebelumnya, kemudian penulis akan memberikan saran-saran untuk pihak-pihak yang serkait.